

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 30 TAHUN 2009 SERI D.12

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI , TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pajak adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
12. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pajak Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pajak Kabupaten Cirebon.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pajak adalah unsur pelaksana dinas di bidang pendapatan.
- (2) UPT Pajak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan dinas di bidang pendapatan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPT Pajak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program UPT Pajak;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal pendaftaran, pendataan dan penagihan pasif;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPT Pajak; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pajak.

BAB V ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pajak terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Pajak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Pajak di bidang pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 - b. pelaksanaan Penyuluhan bagi wajib pajak daerah;
 - c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta di bidang pendapatan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UPT Pajak.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Pajak;
 - b. melaksanakan kegiatan di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pendaftaran, pendataan dan penagihan pasif;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di bidang pendapatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Kecamatan, Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya;
 - e. melaksanakan tugas pengamanan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPH);
 - f. memantau, mengendalikan mengevaluasi, dan menilai pelaksana tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UPT Pajak; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan kegiatan administrasi UPT Pajak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas di bidang pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program UPT Pajak;

- b. melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pendaftaran, pendataan dan penagihan;
- c. melaksanakan tugas pengamanan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh); dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

kedudukan dan wilayah kerja UPT Pajak adalah :

1. UPT Pajak Wilayah Barat, berkedudukan di Kecamatan Plumbon dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Palimanan;
 - b. Kecamatan Ciwaringin;
 - c. Kecamatan Arjawinangun;
 - d. Kecamatan Susukan;
 - e. Kecamatan Gegesik;
 - f. Kecamatan Panguragan;
 - g. Kecamatan Kaliwedi;
 - h. Kecamatan Gempol;
 - i. Kecamatan Plumbon;
 - j. Kecamatan Jamblang;
 - k. Kecamatan Dukupuntang;
 - l. Kecamatan Klangeran; dan
 - m. Kecamatan Depok.

2. UPT Pajak Wilayah Tengah, berkedudukan di Kecamatan Gunung Jati dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Gunung Jati;
 - b. Kecamatan Suranenggala;
 - c. Kecamatan Kapetakan;
 - d. Kecamatan Kedawung;
 - e. Kecamatan Tengah Tani;
 - f. Kecamatan Talun;
 - g. Kecamatan Beber;
 - h. Kecamatan Greged;
 - i. Kecamatan Mundu;
 - j. Kecamatan Astanajapura;
 - k. Kecamatan Sumber;
 - l. Kecamatan Plered; dan
 - m. Kecamatan Weru.
3. UPT Pajak Wilayah Timur, berkedudukan di Kecamatan Babakan dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Karangsembung;
 - b. Kecamatan Waled;
 - c. Kecamatan Ciledug;
 - d. Kecamatan Losari;
 - e. Kecamatan Babakan;
 - f. Kecamatan Pabedilan;
 - g. Kecamatan Gebang;
 - h. Kecamatan Pabuaran;
 - i. Kecamatan Karangwareng;
 - j. Kecamatan Pesaleman;
 - k. Kecamatan Pangenan;
 - l. Kecamatan Sedong;
 - m. Kecamatan Susukan Lebak; dan
 - n. Kecamatan Lemahabang.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Pajak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPT Pajak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,** 


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 30 SERI D.12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 30 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PAJAK



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

h **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,** *2*

h **NUR RIYAMAN NOVIANTO**